

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah generasi penerus cita-cita bangsa, dan anak adalah asa bangsa. Serta anak artinya harapan bangsa. Anak memiliki kiprah strategis dalam mengklaim keberadaan bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka dapat memikul tanggung jawab itu, mereka perlu menerima kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun spriritual. Mereka perlu menerima hak-haknya, perlu dilindungi. Sehingga sudah seharusnya anak dihindari atas segala bentuk kekerasan baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun mental anak.<sup>1</sup>

Media online pada zaman sekarang sudah bukan hal yang tabu, selain berdampak positif media online juga dapat berdampak negatif. Dari anak-anak hingga orang dewasa menggunakan media sosial. Salah satu dampak negatif yang sudah tidak asing lagi dalam penggunaan media sosial adalah Cyber Bullying.

Menurut M. Nasir Djamil, menjadi Negara yang Pancasila, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kebangsaan dan Humanisme, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas menyampaikan upaya perlindungan Anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa "Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara", kemudian pula perlindungan spesifik hak anak menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>2</sup>

Anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan semacam *cyber bullying*. Sarana dan prasarana hak anak mendapatkan perlindungan hukum secara normatif antara lain diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) merumuskan : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi". Selanjutnya ketentuan Pasal 52

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Akademika*, (Jakarta: Pressindo, 1985), h.123.

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.27.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan : “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara”.

Huruf b Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan :

“Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Penegakan hukum menjadi suatu proses, pada hakekatnya adalah penerapan diskresi yang menyangkut membentuk keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur evaluasi pribadi, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam artian sempit).<sup>3</sup>

*Black's Law Dictionary* menguraikan pengertian atau konsep *cyber bullying* yaitu:

*“Cyber bullying involves aggressive behavior using electronic technology intended to cause another person to suffer injury or discomfort. Those engaging in such conduct repeatedly use words, actions or direct physical contact with the victim to achieve their intended goal. Electronic technology mentioned such as computers, tablets and cell phones to access socialmedia, websites, text messages and chat rooms where the offender can attack the victim. Commonly used methods of cyberbullying include derogatory or threatening emails and text messages, using social media sites to spread rumors, posting embarrassing pictures or videos of the victim, and creating fake profiles to post false or damaging information.”*<sup>4</sup>

Secara Bahasa *bullying* berasal dari istilah *bull* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah “banteng” yang senang menanduk. Sedangkan Pihak pelaku *bullying* biasa disebut *bully*. Sedangkan Menurut istilah *Bullying* adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok. Pihak yang kuat disini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, akan tetapi bisa pula kuat secara mental. Dalam hal ini sang korban.

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Cet.14, (Jakarta: Pt Rajawali Pers, 2016),h.7.

<sup>4</sup>*Black's Law Dictionary*, tanpa tahun, “*The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. : What Are The Consequences Of Cyberbullying?*”, dikutip pada laman website :<https://thelawdictionary.org/article/what-are-theconsequences-of-cyberbullying/>, diakses pada tanggal 23 oktober 2021, pukul 08.42 WIB.

Sanksi pidana kejahatan *cyber bullying* terhadap anak dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial dapat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana masing-masing merumuskan :

Pasal 310 ayat (1) :

*“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.*

Pasal 310 ayat (2) :

*“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.*

Bentuk-bentuk *Bullying*, *bullying* ialah perilaku yang disengaja untuk menyakiti atau melukai korbannya baik secara jasmani dan rohani. Bentuk-bentuk *bullying* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni :

- a. *Bullying* Fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan dan menghukum dengan cara *push up*.
- b. *Bullying* verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, memfitnah dan menolak.
- c. *Bullying* Mental/Psikologis, merupakan jenis *Bullying* yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata. Praktik ini terjadi secara diam-diam dan di luar pemantauan si korban. Contohnya ialah : memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, mem-permalukan, meneror lewat pesan sms, memandang yang merendahkan, meng olok-olok , dan mencibir. <sup>5</sup>

Sementara itu, menurut Baumann tipe-tipe *bullying* adalah sebagai berikut :

---

<sup>5</sup>Muhammad, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan Di Sekolah* (studi kasus di SMK Kabupaten Banyumas: Jurnal Dinamika Hukum vol. 9 No. 3, 2009), h.232

- a. *Overt Bullying* atau intimidasi terbuka yang meliputi bullying secara fisik dan verbal, misalnya dengan mendorong sampai jatuh, mendorong dengan kasar, mengancam dan mengejek dengan tujuan untuk menyakiti.
- b. *Indirect Bullying* atau intimidasi tidak langsung yang meliputi agresi relasional, dimana pelaku bermaksud untuk menghancurkan hubungan yang dimiliki oleh korban dengan orang lain, termasuk upaya pengucilan, menyebarkan gosip dan meminta pujian atas perbuatan tertentu dalam kompetensi persahabatan
- c. *Cyber bullying* atau intimidasi dunia maya. *Cyber bullying* melibatkan penggunaan *e-mail*, telepon atau pesan sms, *website* pribadi, atau media sosial untuk menghancurkan reputasi seseorang.<sup>6</sup>

Sebagaimana Negara Hukum Indonesia telah mengatur *Bully* dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Lalu dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pendidik dan tenaga kependidikan bertugas dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang terkena *bully*. Namun kenyataannya kasus *Bully* masih terjadi disekolah yang dilakukan siswa/siswi disekolah. Sebagaimana menurut Coloroso, *Bullying* ini merupakan aktivitas sadar, disengaja, dan keji yang dilakukan untuk melukai, menanamkan ketakutan melalui ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror.

---

<sup>6</sup>Fitrian Saifullah, *Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada Siswa-Siswi Smp*,(SMP Negeri 16 Samarinda: Ejournal psikologi, 2016), h.205.

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selain itu haknya juga dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Namun kenyataannya masih banyak ditemukan masalah-masalah dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari *bullying* diantaranya:

1. Masih kurang cepat dalam pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Tidak adanya pendampingan psikososial.
3. Kurangnya bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
4. Tidak ada pemberian perlindungan dan pendampingan.

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut penulis tertarik untuk meneliti tentang **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ( ITE ) PADA ANAK.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terhadap anak ?

2. Apakah kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan pada anak ?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala apa saja yang di hadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terhadap anak.

#### 2. Manfaat penelitian

##### a. Manfaat teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana ITE serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- 2) Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah dan belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

##### b. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum dalam studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Rangka efektivitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terhadap anak. Kegiatan penelitian dilakukan di Polres Metro.

## E. Kerangka Teori Dan Konseptual

### 1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.<sup>7</sup>

Berikut adalah ayat al-qur'an tentang kewajiban melindungi dan mendidik anak :

QS. al-An,ām/6: 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya)". (QS. al-An,ām/6: 151)*

Dalam hadits No. 4, dari Abi Hurairah ra.ia berkata: Nabi Saw. Mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro' bin Habis. Al-Aqro' berkata: *"Aku punya 10 oranganak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. "Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidakakan dikasihi".(HR Bukhori-Muslim).*

Penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat di uraikan menjadi teori filsafat timur tengah *al-kindi, Al-ghazali*, dan *Ibnu thufail*, lalu teori filsafat barat *immanuelkant, rene descretes* adapun teori *Grand Theory , Middle Range Theory*,

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 53.

*dan Applied Theory*. Adapun Di dalam suatu teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

Teori filsafat timur tengah yaitu :

#### 1. Al-Kindi

Al-Kindi berpendapat bahwa keutamaan manusia tidak lain adalah budi pekerti manusia yang terpuji. Keutamaan-keutamaan ini kemudian dibagi menjadi bagian. Pertama adalah asas dalam jiwa, tetapi bukan asas yang negatif, yaitu pengetahuan dan perbuatan (ilmu dan amal). Bagian ini dibagi menjadi tiga pula, yaitu kebijaksanaan (*hikmah*), keberanian (*syajaah*), Dan kesucian (*iffah*). Kebijaksanaan adalah keutamaan daya pikir, yang dapat berupa kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Kebijaksanaan teoritis adalah mengetahui segala sesuatu yang bersifat universal secara hakiki: dan kebijaksanaan praktis adalah menggunakan kenyataan-kenyataan yang wajib dipergunakan. Keberanian merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang memandang ringan kepada kematian untuk mencapai dan menolak sesuatu yang harus ditolak.

Kesucian adalah memperoleh sesuatu yang diperoleh guna mendidik dan memelihara badan serta menahan diri dari yang tidak perlukan untuk itu (A. Mustofa : 1997).<sup>8</sup>

Hakekat jiwa adalah *jauhar* tunggal berciri Illahi dari ruhani, tidak panjang, tidak lebar. Al-Kindi mengakui keabadian jiwa, dan ini dikuatkan oleh pertanyaan : "*Wahai insan yang jahil! Tidakkah engkau tahu bahwa tempatmu di dalam ini hanya sebentar saja, kemudian engkau akan pergi ke alam hakiki di mana engkau tinggal kekal selamanya*".

#### 2. Al-Ghazali

Al-Ghazali yang hidup pada abad pertengahan tidak terlepas dari kecenderungan umum zamannya dalam memandang manusia. Di dalam buku-buku filsafatnya ia mengatakan bahwa manusia mempunyai identitas yang berubah-ubah, yaitu al-nafs adalah substansi yang berdiri sendiri, tidak bertempat dan merupakan tempat pengetahuan. Intelektuan berasal dari alam malakut atau alam amr. Untuk membuktikan adanya substansi immaterial yang disebut al-nafs Al-Ghazali mengemukakan beberapa argumen.

---

<sup>8</sup> A. Mustofa, *Filsafat Islam*, Cet.1, Bandung Setia, 1997, Hlm 99.

Persoalan kenabian, gangguan perbuatan manusia dan tentang berita akhirat tidak ada gunanya bila al-nafs tidak ada. Sebab seluruh ajaran-ajaran agama hanya ditujukan kepada yang dapat memahaminya. Yang mempunyai kemampuan memahami bukanlah fisik manusia, sebab bila fisik manusia mempunyai kemampuan memahami, obyek fisik lainnya juga mempunyai kemampuan memahami. Kenyataannya tidak demikian, argumen yang bersifat keagamaan ini, bagaimanapun juga tidak dapat meyakinkan orang ragu terhadap kenabian dan hari akhir. Karena itu mempercayai argumen ini orang harus terlebih dahulu harus percaya pada kenabian dan hari akhir.

Argumen kesadaran langsung dikemukakan oleh Al-Ghazali mengandaikan seorang manusia menghentikan seluruh aktifitas fisiknya. Sehingga ia berada dalam keadaan tenang hampa tanpa aktivitas. Ketika ia menghilangkan segala aktifitasnya, ada sesuatu yang tidak ada di dalam dirinya yaitu kesadaran akan dirinya. Ia sadar bahwa ia ada pusat kesadaran itu yang disebut *al-insyaniyah*. Ketika yang disadari bukan fisik dan yang sadar itu bukan fisik. Kesadaran ini melalui alat, tetapi bersifat langsung, oleh karena itu subyek yang sadar itu jelas, bukan fisik dan bukan fungsi fisik, substansinya yang berbeda dengan fisik.

. Karena interaksi inilah jiwa itu diturunkan ke alam benda atau duniawi agar ia dapat menyempurnakan dirinya melalui amal perbuatan. Dalam hal ini Al-Ghazali membagi umat manusia kedalam tiga golongan:

1. Kaum awam (*al-'Awwam*) yang cara berfikirnya sederhana sekali
2. Kaum pilihan (*al-Khawash*) yang akalunya tajam dan berfikir secara mendalam
3. Kaum penengkar (*al-jidal*)

### 3. Ibnu Thufail

Ibnu Thufail membagi perkembangan alam pikiran manusia menuju hakekat kebenaran itu kedalam enam bagian yakni :

*Pertama* : Dengan cara ilmu **Hay bin Yaqdhah**, yaitu dengan kekuatan akalunya sendiri memperhatikan perkembangan alam mahluk ini bahwa tiap-tiap kejadian mesti ada yang menyebabkannya.

*Kedua*: Dengan cara pemikiran **Hay bin Yaqdhah**, terhadap teraturnya peredaran benda-benda besar dilangit seperti matahari, bulan dan bintang-bintang.

*Ketiga:* Dengan demikian bahwa puncak kebahagiaan seseorang itu ialah mempersaksikan adanya **Wajibul Wujud** Yang Maha Esa.

*Keempat:* Dengan memikirkan bahwa manusia ini adalah sebagian saja dari makhluk hewani, tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dan utama dari pada hewan.

*Kelima,* Dengan memikirkan bahwa kebahagiaan manusia dan keselamatannya dari kebinasaan hanyalah terdapat pada *pengekalan* penyaksiannya terhadap Tuhan **Wajibul Wujud**.

*Keenam:* Mengakui bahwa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua kembali kepada Tuhan. (Poerwantana dkk, 1988)<sup>9</sup> Di dalam buku "*Hayy bin Yaqdhan*", Ibnu Tufail berusaha menjelaskan bahwa potensi manusia semata bisa untuk berhubungan dengan Allah.

Karena Ibnu Thufail menggambarkan seorang yang tumbuh terisolir dari manusi dan tidak terpengaruh oleh masyarakat, tetapi walaupun demikian, dengan logika kesediriannya, ia bisa memersepsi realitas-realitas alam dan mengklasifikasikannya sampai pada realitas yang dari padanya memancarkan cahaya dan pengetahuan. Orang itu adalah *Hayy bin Yaqdhan*. Ia beranggapan bahwa dibalik alam terdapat sebab-sebab yang tersembunyi yang mengelolanya dan terdapat bentuk-bentuk yang membentuknya. Dan bentuk-bentuk ini timbul dari realitas yang kodim yang oleh umumnya para filosof Islam disebut akal fa'al. Hayy bin Yaqdhan selalu membahas dan menganalisa sampai ia bisa mengetahui bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan manusia itu kembali kepada kedekatan atau kejauhannya dari Tuhannya. Dan sarana untuk mendekat dan menarik ke alam cahaya dan malaikat, sebenarnya, adalah penalaran dan analisa.

Teori filsafat hukum barat yakni :

#### 1. Immanuel Kant

Pandangan *Kant* tentang manusia erat kaitan-nya dengan pandangan tentang pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia hanya terbatas pada apa yang nampak kepadanya. Apa yang ada di balik penampakan tidak dapat diketahui oleh manusia. Benda dalam dirinya sendiri tidak bisa dijadikan objek pengetahuan

---

<sup>9</sup>Poerwanto, dkk, *seluk beluk Filsafat Islam Bandung*, Cv Rosva, 1988, hlm 178

manusia (Howard, 2003:68).<sup>10</sup>Dalam filsafatnya, *Kant* membuat distingsiantara fenomena dan noumena. Distingsi ini memilikiimplikasi terhadap pandangan *Kant* tentang manusia.Manusia dapat memandang dirinya sendiri sebagaibagian dari dunia indrawi dan ia dikuasai oleh hukum-hukum fenomen. Manusia juga dapat menganggapdirinya sebagai bagian dari dunia noumena. Dalamdunia noumenal, manusia berada di bawah hukum akal budi. Distingsi ini dibuat dengan maksud membantu manusia memahami dirinya. Manusia adalahmakhluk yang otonom sekaligus tunduk kepadahukum alam. Ketundukan dan kemandirian terhadap hukum alam selalu bersatu dalam dirinya. Karena itu, manusia harus memahami dirinya dengan dua cara ini.

Martabat ManusiaKata martabat memiliki paralelisme maknadengan makna kata bahasa Latin: dignitas, yangberarti "harga tinggi, nilai tinggi, kemegahan dankemuliaan". Kata ini diturunkan dari kata kerjadignitare yang berarti "menganggap layak ataumenganggap layak menjadi". Sedangkan bentukadjektifnya adalah dignus, yang berarti "patut,layak, pantas, dan selaras" (Verhoeven & Carvallo,1969:313–314).<sup>11</sup> Jadi, martabat manusia adalahkelayakan atau kepantasan atau kepatutan menjadimanusia.Paul Tournier membuat distingsi antara duniabarang atau sesuatu (*world of things*) dan duniapersona-persona (*world of persons*). Perbedaanantara keduanya terletak pada kenyataan bahwabarang atau sesuatu dapat didefinisikan, sedangkanpersona adalah sesuatu yang tidak bisa dibatasidengan konsep, formula-formula, atau definisi-definisi (Tournier, 1957:20).<sup>12</sup> Jadi, barang adalahsesuatu yang terbatas, sedangkan persona adalahsesuatu yang tidak terbatas.

Pemaknaan kata martabat menjadi lebih jelasketika *Kant* mempertentangkan kata martabat dengankata harga. Menurut *Kant*, manusia adalah makhlukyang mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri (*endsin itself*). Segala kecendrungan dan kebutuhanmanusia adalah sesuatu yang berharga. Sedangkanapa yang mengandung tujuan dalam dirinya sendiriadalah sesuatu yang bermartabat. Karena itu,martabat hanya berhubungan dengan manusia

---

<sup>10</sup>Howard, w. 2003 *filsafat Politik kant*, Surabaya. Jp Press & IMM

<sup>11</sup>Verhoven Th.L Dan M Carvallo. 1969. *Kamus Latin Indonesia*. End Nusa Indah

<sup>12</sup>Toernier, p, 1963, *the mening of person*

(Kant,1964:102).<sup>13</sup> Segala sesuatu yang mempunyai harga selalu mempunyai sesuatu yang lain untuk menggan tikannya. Sedangkan yang mempunyai martabat dicirikan oleh kenyataan bahwa ia melampaui yang berharga. Ia tidak memiliki sesuatu yang dapat menggantikannya. Kerelatifan dan keabsolutan dari sesuatu menentukan apakah sesuatu atau berharga atau ber-martabat. Sesuatu yang berharga mempunyai nilai relatif, karena itu tidak pernah ada demi dirinya sendiri dan tujuan dalam dirinya sendiri.

## 2. Rene Descartes

Menurut Descartes bahwa kebenaran tertinggi berada pada akal budimanusia. Ketika akal menjadi kebenaran tertinggi, berarti eksistensi manusia terletak pada upaya maksimalisasi akalnya. Dengan tingginya akal, maka rasio merupakan sumber pengetahuan. Ketika akal mampu menjadi sebuah pengetahuan, maka disitulah terletak sebuah kebenaran. Imbas dari pengidolaan akal sebagai alat penggalian kebenaran, Descartes tidak mempercayai sesuatu yang berasal dari luar akal dan rasio. Kebenaran harus dicari dan didasarkan dengan menggunakan kriteria "*clearly and distinctly*" (jelas dan terpilah).

Selain itu, untuk melengkapi peran akal dalam penggalian kebenaran, dirinya mengemukakan tentang adanya tiga ide-ide bawaan (*innate ideas*) manusia antara lain:

- a. Ide pemikiran: ide yang memungkinkan diri sendiri sebagai makhluk yang berpikir (pemikiran adalah keberadaan manusia sendiri).
- b. Ide Tuhan sebagai wujud sempurna, karena manusia mempunyai ide yang sempurna, maka pasti ada sesuatu yang lebih sempurna itu. Wujud yang sempurna itu adalah Tuhan.
- c. Ide keluasan: yang memungkinkan saya (kita) mengerti materi (benda-benda, objek-objek) sebagai keluasan, sebagaimana hal itu dapat dipelajari secara kuantitatif (seperti ilmu ukur/ matematika).

Teori kebenaran yang dianut Descartes ini mengilustrasikan tentang pentingnya afirmasi dan konfirmasi terhadap sebuah fakta. Sesuatu dikatakan benar apabila memang benar adanya. Sebaliknya, sesuatu dikatakan salah apabila tidak dapat

---

<sup>13</sup>Kant, 1. 1964, *Groundwork of the metaphysick of morals*.

dibuktikan baik secara nyata (*real*), maupun berdasarkan rumus baku yang telah ada. Dengan demikian, untuk mengungkap kebenaran, dipersyaratkan akan kandungan fakta yang memang betul-betul dapat diterima dan terjadi sebelumnya.

Teori penelitian hukum yang terdiri dari :

#### 1. Grand Theory

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory dan applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>14</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori viktimisasi. Menurut kamus *Crime Dictionary*,<sup>15</sup> yang dikutip Bambang Waluyo :

“*Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Menurut Arief Gosita,<sup>16</sup> yang dimaksud dengan korban adalah : “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Muladi, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan.<sup>18</sup>

Tentang batasan korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup>Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

<sup>15</sup>Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 9.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 9

<sup>17</sup>J.E. Sahetapy, dikutip dalam : Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, hlm 22.

<sup>18</sup> Muladi, dikutip dalam : Suryono Ekatama, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta : UAJ, hlm. 176.

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan, hlm. 120

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi.
- b. Ditinjau dari jenisnya, jenis korban dapat berupa :
  - 1) *Primary Victimization* adalah korban individual, dimana korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
  - 2) *Secondary Victimization*, dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
  - 3) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
  - 4) *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri.
  - 5) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui.
- c. Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat ataupun masyarakat luas. Kerugian ini dapat berupa, materil dan/atau immateril.

Teori *viktimisasi* digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia.

## 2. Middle Range Theory

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum.

Jika manusia tidak mau menjaga hubungannya dengan Allah dalam arti lalai, tidak melaksanakan perintah dan mendekati larangan, maka hal demikian akan mengundang kemurkaan-Nya karena setiap yang dilakukan akan mendapat balasan. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Āli 'Imrān ayat 112 :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحِجَابٍ مِّنَ اللَّهِ وَحِجَابٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

*“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi. tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas”. (QS. Ali Imraan : 112)*

Ayat ini memberikan implikasi tentang malapetaka yang telah menimpa Bani Israil sebagai akibat kedurhakaan mereka kepada Allah dan kepada para nabi. Sehingga mereka harus mengalami malapetaka, kehinaan, kemiskinan, dan kemurkaan dari Allah. Dan dalam ayat tersebut diberitakan pula bahwa jalan keluar dari segala malapetaka tersebut adalah membangun kembali *ḥablumminallāh*.

Dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun, jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan.

*"Hendaklah mereka saling membantu, bergotong royong, saling mendukung dan tolong-menolong demi keadilan,"* kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Islam adalah *Ad-Dīn* yang sangat menganjurkan umatnya untuk membinahubungan yang baik antar sesama manusia sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّا خَلَقْنَاكَ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكَ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al Hujurat : 13)*

Ayat ini menerangkan bahwa manusia adalah makhluk *bio-sosial*, dalam hidupnya manusia tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama manusia

yanglain. Manusia mempunyai kecenderungan untuk bergaul dan membaaur dengansesamanya. Naluri sebagai mahluk sosial ini menyebabkan manusia senantiasabermasyarakat dalam kehidupan komunal. Dengan demikian, seorang muslimpada dasarnya harus berusaha untuk dapat mengenal lingkungannya secara baik.Selain itu juga menjalin persahabatan dan persaudaraan kemanusiaan(*ukhuwwah insānīyah*) antar sesama.

Hubungan persahabatan dan persaudaraanditunjukkan dalam muamalah dengan sesamanya, dan tidak merusak 'aqīdah. Syaikh Abdurrahman As Sa'di rahimahullah mengatakan, "Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang sebagian hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Yaitu janganlah sekelompok orang mencela sekelompok yang lain baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan saudara sesama muslim Perbuatan ini terlarang dan hukumnya **haram**.

Perbuatan ini menunjukkan bahwa orang yang mencela itu merasa kagum dengan dirinya sendiri" (*Taisiir Al Kariimi Ar Rahman*).Kemudian menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.<sup>20</sup>

Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah :<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 8

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kendala penegakan hukum tindak pidana *Cyber Bullying* terhadap anak di Indonesia.

### 3. Applied Theory

*Applied theory* (teori aplikasi) yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan kriminal. Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum kriminal (*Criminal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.<sup>22</sup>

Prinsip yang terkandung dalam prinsip kebijakan kriminal, yaitu apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan ketertiban sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat ditiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan, *non penal*.

Salah satu jalur "*non penal*" untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat "kebijakan sosial" (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*social control*), yaitu dengan cara menggunakan "kebijakan

---

<sup>22</sup>Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1995, hlm. 23-24

sosial” (*social policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “penal” (kebijakan hukum pidana).

Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah : perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>23</sup>

Kebijakan kriminal meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>24</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Teori kebijakan kriminal digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana *Cyber Bullying* terhadap anak di masa datang.

## 2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 25

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung, 1988, hlm. 68.

<sup>25</sup>Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

Selanjutnya, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar untuk mengungkap sebab kasus bullying yang marak terjadi saat ini adalah surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.* (QS. Al Hujuraat : 11)

1. Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
2. Perlindungan anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Perundangan dunia maya (*Cyber Bullying*) disebut juga sebagai intimidasi/penindasan dunia maya, menurut *The national Crime Prevention Council*, sebuah lembaga di bidang pencegahan kejahatan, didefinisikan sebagai sebuah kondisi ketika internet, *handphone*, dan perangkat lain digunakan untuk mengirim sebuah pesan atau gambar yang ditujukan untuk

melukai atau membuat malu orang lain. Sementara *Sameer Hinduja dan Justin W.*<sup>26</sup>

## **F. Sitematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklisifikasikan penelitian ini dalam beberapa lima (5) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang yang menjabarkan dan menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini sebagai bahan penelitiannya. Dan juga terdiri dari Rumusan Masalah, serta Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka teori dan konseptuall dan Sitematika Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying (Cyber Bullying)*

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yakni merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>27</sup> “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.<sup>28</sup>

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat hasil dari penelitian yang berjudul tinjauan yuridis terhadap korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik ( ITE ) pada anak.

### **BAB V : PENUTUP**

---

<sup>26</sup>Helen C. & Dawn J., 2007, *Penanganan Kekerasaan di Sekolah (Pendekatan Lingkup Sekolah Untuk Mencapai Praktik Terbaik)*, Penerjemah : Ursula Gyani, Jakarta : PT. Indeks, hlm.14.

<sup>27</sup><http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 29 November 2021, pukul 18.34 WIB

<sup>28</sup><http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 29 November 2021 18.36 WIB

Memuat kesimpulan umum berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang di ambil di masyarakat.